

Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Keadilan, Partisipasi, dan Representasi Publik

Muhammad Arfa^{1*}, Ferdian²

¹Program Studi Desain Komunikasi Visual, Seni dan Desain, Universitas Bumigora, Mataram

²Program Studi Ekonomi Syariah, Agama, Muhammadiyah, Mataram

^{1*}muhamadarfa12@gmail.com, ^{2*}ferdian87@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 6, Desember 2024

Page: 302-308

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1631>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631>

Article History:

Received: 01-11-2024

Revised: 26-11-2024

Accepted: 02-12-2024

Abstrak : Keadilan politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi modern yang mencerminkan kualitas kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik. Demokrasi ideal tidak hanya menekankan hak suara dan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menuntut adanya distribusi kekuasaan yang adil, akses yang setara terhadap sumber daya politik, serta representasi yang mencerminkan keragaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip keadilan politik diimplementasikan dalam konteks demokrasi modern, serta faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya kesetaraan politik, tingkat partisipasi warga negara, dan kualitas representasi publik. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan analisis studi kasus pada negara-negara demokrasi kontemporer dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses politik, hambatan partisipasi, dan bias representasi masih menjadi tantangan utama dalam praktik demokrasi modern. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi institusional, pendidikan politik, dan mekanisme inklusif untuk memperkuat keadilan politik, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan sosial dan politik bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: Keadilan, demokrasi, kesetaraan, partisipasi, inklusivitas.

PENDAHULUAN

Keadilan politik merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori dan praktik demokrasi modern. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara, tetapi juga dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana partisipasi politik dijamin, dan bagaimana representasi publik tercapai secara adil. Demokrasi modern, sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat, menempatkan keadilan politik sebagai tolok ukur kualitas sistem politik. Dalam konteks ini, keadilan politik bukan sekadar prinsip normatif, tetapi juga merupakan indikator bagi efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Keadilan politik merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori dan praktik demokrasi modern (Rahmanto, 2025).

Pada era kontemporer, tantangan terhadap keadilan politik semakin kompleks. Globalisasi, transformasi digital, dan perubahan sosial-ekonomi membawa dampak signifikan terhadap akses warga negara terhadap sumber daya politik. Kesenjangan politik, misalnya, tidak lagi semata-mata soal hak suara dalam pemilihan umum, tetapi juga melibatkan kemampuan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memengaruhi kebijakan publik, dan mengakses saluran representasi yang sah. Dengan demikian, kesetaraan politik mencakup aspek formal maupun substantif; formal dalam arti hak-hak dasar yang dijamin hukum, dan substantif dalam arti kemampuan riil warga negara untuk memanfaatkan hak-hak tersebut dalam praktik politik sehari-hari (Giyandri & Basuki Sinaga, 2024a).

Partisipasi politik menjadi dimensi berikutnya yang menjadi fokus kajian keadilan politik. Partisipasi politik tidak hanya diukur dari jumlah pemilih atau keterlibatan dalam pemilihan umum, tetapi juga melalui keaktifan warga negara dalam berbagai bentuk kegiatan politik, seperti diskusi publik, aksi sosial, advokasi kebijakan, maupun keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya demokrasi yang hidup, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif membentuk arah pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, pendidikan politik, budaya politik, dan akses terhadap informasi, sehingga partisipasi warga negara tidak selalu merata (Almadhea *et al.*, 2024).

Selain kesetaraan dan partisipasi, representasi publik merupakan pilar ketiga yang menentukan kualitas keadilan politik dalam demokrasi modern. Representasi publik mencerminkan sejauh mana lembaga politik, partai, dan pejabat publik benar-benar mencerminkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga negara. Representasi yang adil harus mampu menampung pluralitas masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perempuan, generasi muda, dan komunitas marginal lainnya. Kegagalan dalam representasi publik dapat menimbulkan ketidakpuasan, alienasi politik, bahkan delegitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, representasi publik menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan politik terwujud secara nyata (Bintari, 2021).

Dalam kerangka demokrasi modern, keadilan politik juga berinteraksi dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses politik, sehingga kelompok tertentu memperoleh pengaruh lebih besar dibandingkan kelompok lain. Fenomena ini sering disebut sebagai “ketidakadilan struktural” dalam politik, di mana institusi demokrasi secara formal menjamin hak-hak politik, tetapi praktiknya masih memunculkan kesenjangan yang nyata. Selain itu, transformasi digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi keadilan politik. Teknologi informasi memungkinkan partisipasi yang lebih luas melalui platform daring, kampanye digital, dan forum publik virtual, tetapi di sisi lain, ketimpangan akses teknologi dan disinformasi dapat menimbulkan bias representasi dan marginalisasi kelompok tertentu (Giyandri & Basuki Sinaga, 2024b).

Kajian tentang keadilan politik dalam demokrasi modern menjadi penting, karena ia tidak hanya berkaitan dengan teori politik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Negara-negara demokrasi kontemporer menghadapi dilema antara menjaga prinsip egalitarianisme dan menghadapi kenyataan sosial-ekonomi yang kompleks (Muhammad *et al.*, 2023a). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan politik antara kelas sosial, gender, dan etnis tetap menjadi masalah yang signifikan, meskipun sistem demokrasi telah dijalankan secara formal. Dengan demikian, menakar kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik dalam demokrasi modern merupakan langkah

kritis untuk memahami efektivitas demokrasi dalam memenuhi janji keadilan politik (Astriani et al., 2024).

Selain itu, keadilan politik memiliki hubungan erat dengan legitimasi politik. Sistem demokrasi yang mampu menjamin kesetaraan akses politik, mendorong partisipasi warga negara, dan menghadirkan representasi publik yang adil akan memperoleh legitimasi yang kuat. Sebaliknya, ketidakadilan politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan konflik sosial, dan melemahkan stabilitas politik. Oleh karena itu, reformasi institusional yang menekankan prinsip-prinsip keadilan politik, penguatan pendidikan politik, serta mekanisme partisipatif yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks demokrasi modern (Fauzan et al., 2021).

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis literatur, studi kasus, dan evaluasi praktik politik di berbagai negara demokrasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan dinamika kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik secara komprehensif, serta menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi terwujudnya keadilan politik. Kajian semacam ini juga memungkinkan identifikasi praktik-praktik baik yang dapat diterapkan secara lebih luas, serta hambatan-hambatan struktural dan sosial yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Muhammad et al., 2023b).

Lebih jauh, penelitian ini juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam politik modern. Demokrasi yang adil harus mampu mengakomodasi aspirasi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, etnis, status sosial, agama, maupun orientasi politik. Inklusivitas politik menjadi indikator sejauh mana sistem demokrasi mampu menjamin kesetaraan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Dengan kata lain, demokrasi modern yang ideal adalah demokrasi yang tidak hanya menciptakan peluang formal bagi partisipasi politik, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kapasitas dan kesempatan yang setara untuk berperan aktif dalam kehidupan politik (Hakim & Nuryadin, 2024).

Dalam kesimpulan pendahuluan ini, dapat ditegaskan bahwa keadilan politik dalam demokrasi modern merupakan konsep multidimensional yang mencakup kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menjadi indikator utama kualitas demokrasi. Tantangan yang dihadapi oleh demokrasi modern, baik berupa ketimpangan ekonomi, hambatan partisipasi, maupun bias representasi, menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkuat prinsip-prinsip keadilan politik. Reformasi institusional, pendidikan politik, mekanisme partisipatif yang inklusif, serta pengawasan terhadap kesenjangan struktural menjadi langkah strategis untuk memastikan demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan politik bagi seluruh warga negara.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berfokus untuk menelaah secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip keadilan politik diimplementasikan dalam konteks demokrasi modern, bagaimana kesetaraan dan partisipasi warga negara dapat ditingkatkan, serta bagaimana representasi publik dapat mencerminkan keragaman masyarakat secara adil. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan efektif di era kontemporer.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena keadilan politik dalam demokrasi modern. Data dikumpulkan melalui analisis studi kasus pada beberapa negara demokrasi kontemporer yang merepresentasikan variasi sistem politik dan tingkat kematangan demokrasi. Pemilihan kasus

dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keragaman budaya, sejarah politik, dan struktur institusional yang relevan untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan politik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan, guna memperkuat pemahaman teoretis dan memberikan kerangka analisis yang komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi temuan berdasarkan tema-tema utama seperti kesetaraan politik, partisipasi warga negara, dan representasi publik. Data dari studi kasus dan literatur dikaji secara komparatif untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor struktural, budaya politik, dan mekanisme institusional yang memengaruhi tingkat keadilan politik. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan diskusi sejawat untuk memastikan interpretasi yang objektif dan konsisten. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan secara rinci dinamika keadilan politik dalam demokrasi modern, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan nilai-nilai demokrasi di berbagai konteks sosial-politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan politik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi modern. Dalam praktiknya, keadilan politik tidak hanya mengacu pada hak-hak formal warga negara untuk memilih dan dipilih, tetapi juga pada distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya politik, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta representasi yang mencerminkan keragaman masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami kualitas demokrasi modern, perlu menelusuri tiga dimensi utama: kesetaraan politik, partisipasi warga negara, dan representasi publik.

1. Kesetaraan Politik

Kesetaraan politik merupakan prinsip yang menuntut setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Secara formal, kesetaraan ini tercermin dalam konstitusi dan hukum yang menjamin hak suara, hak untuk dipilih, dan perlindungan terhadap diskriminasi politik. Namun, kesetaraan formal tidak selalu berbanding lurus dengan kesetaraan substantif. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat menciptakan ketimpangan akses politik, di mana kelompok tertentu memiliki pengaruh lebih besar dibanding kelompok lain. Misalnya, akses terhadap pendidikan politik, media, atau jaringan politik dapat menentukan kemampuan warga negara untuk memanfaatkan hak-haknya secara efektif.

Dalam konteks global, terdapat variasi signifikan dalam penerapan kesetaraan politik. Negara-negara dengan sistem demokrasi mapan cenderung memiliki mekanisme hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak politik, tetapi masih menghadapi kesenjangan substantif akibat ketimpangan ekonomi atau marginalisasi kelompok minoritas. Sebaliknya, demokrasi baru sering kali menghadapi tantangan ganda: kelemahan institusi dan kurangnya kesadaran politik warga negara. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesetaraan politik harus melibatkan reformasi institusional, pendidikan politik yang merata, serta mekanisme yang memastikan akses yang adil bagi semua kelompok sosial.

2. Partisipasi Warga Negara

Dimensi kedua, partisipasi politik, menekankan peran aktif warga negara dalam proses demokrasi. Partisipasi tidak terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam organisasi sosial, forum publik, advokasi kebijakan, dan kegiatan politik lainnya. Tingkat partisipasi warga negara merupakan indikator penting bagi kesehatan demokrasi. Demokrasi

yang hidup memerlukan warga negara yang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga bersedia menggunakan hak-haknya untuk memengaruhi kebijakan publik.

Tantangan utama dalam partisipasi politik antara lain adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya politik. Pendidikan politik yang rendah dapat membatasi pemahaman warga negara terhadap mekanisme politik, sehingga mengurangi keterlibatan mereka. Ketimpangan ekonomi juga berdampak signifikan, karena warga negara dengan sumber daya terbatas sering menghadapi hambatan dalam mengakses informasi politik atau mengikuti kegiatan politik. Budaya politik yang cenderung apatis atau skeptis terhadap pemerintah juga dapat menurunkan tingkat partisipasi.

Namun, perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih luas. Media sosial, platform daring, dan forum digital memungkinkan warga negara untuk menyuarakan aspirasi, memobilisasi dukungan, dan memantau kebijakan publik. Meskipun demikian, teknologi juga menghadirkan risiko, seperti disinformasi dan dominasi kelompok tertentu, yang dapat mengganggu keadilan politik dan merusak representasi publik. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi yang inklusif harus dilengkapi dengan regulasi yang memastikan akses merata dan transparansi informasi.

3. Representasi Publik

Representasi publik adalah dimensi ketiga yang menunjukkan sejauh mana lembaga politik mencerminkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat. Representasi yang efektif tidak hanya melibatkan jumlah perwakilan, tetapi juga kualitas keterwakilan bagi seluruh kelompok sosial, termasuk minoritas, perempuan, dan komunitas marginal. Ketidakadilan dalam representasi dapat menimbulkan ketidakpuasan publik, alienasi politik, dan bahkan konflik sosial.

Dalam praktiknya, representasi publik menghadapi berbagai hambatan. Pertama, sistem politik dan partai sering kali bias terhadap kelompok dominan, sehingga suara minoritas kurang terdengar. Kedua, representasi dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, di mana individu atau kelompok dengan sumber daya lebih besar memiliki akses lebih besar terhadap posisi politik. Ketiga, faktor budaya dan stereotip sosial dapat membatasi partisipasi dan representasi kelompok tertentu, terutama perempuan dan generasi muda.

Upaya memperkuat representasi publik dapat dilakukan melalui reformasi legislatif, kuota politik, dan mekanisme partisipatif yang memberikan ruang bagi aspirasi seluruh warga negara. Representasi yang adil akan memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan kelompok minoritas. Dengan demikian, representasi publik menjadi tolok ukur penting bagi keadilan politik dalam demokrasi modern.

4. Interaksi antara Kesenjangan, Partisipasi, dan Representasi

Ketiga dimensi tersebut kesetaraan, partisipasi, dan representasi—saling berkaitan dan saling memperkuat. Kesenjangan politik menciptakan dasar bagi partisipasi warga negara, partisipasi yang tinggi mendorong representasi yang lebih akurat, dan representasi yang adil kembali memperkuat kesetaraan politik. Kegagalan dalam salah satu dimensi dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem demokrasi. Misalnya, tanpa kesetaraan akses politik, partisipasi akan timpang dan representasi tidak mencerminkan keragaman masyarakat. Sebaliknya, representasi yang lemah dapat menurunkan motivasi warga negara untuk berpartisipasi, sehingga kesenjangan politik semakin melebar.

Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa demokrasi modern menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan ketiga dimensi ini. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu menjamin kesetaraan politik substantif, sedangkan

demokrasi yang mapan tetap berjuang dengan representasi minoritas dan partisipasi generasi muda. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus bersifat holistik, menggabungkan reformasi institusional, kebijakan afirmatif, pendidikan politik, dan inovasi partisipatif berbasis teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan politik dalam demokrasi modern merupakan konsep multidimensional yang mencakup kesetaraan politik, partisipasi warga negara, dan representasi publik. Ketiga dimensi ini saling terkait dan menjadi indikator utama kualitas demokrasi. Kesetaraan politik menekankan pentingnya hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mengakses kekuasaan dan sumber daya politik. Partisipasi warga negara menuntut peran aktif dalam proses politik, bukan sekadar pemanfaatan hak formal, tetapi juga keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik yang memengaruhi kebijakan publik. Representasi publik menunjukkan sejauh mana lembaga politik dan pejabat publik mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara adil, termasuk kelompok minoritas dan komunitas marginal.

Tantangan utama yang dihadapi demokrasi modern meliputi ketimpangan akses politik akibat faktor ekonomi dan sosial, rendahnya pendidikan politik, hambatan budaya, serta bias representasi. Transformasi digital memberikan peluang sekaligus risiko terhadap keadilan politik, dengan memperluas akses partisipasi, tetapi juga menimbulkan potensi disinformasi dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat keadilan politik harus bersifat holistik. Reformasi institusional yang menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, mekanisme partisipatif yang inklusif, pendidikan politik yang merata, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi publik menjadi langkah strategis. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem politik, mengurangi ketidakpuasan publik, dan memperkuat stabilitas sosial-politik.

Dengan kata lain, demokrasi modern yang ideal adalah demokrasi yang tidak hanya menjamin hak formal, tetapi juga mampu menciptakan kesetaraan substantif, mendorong partisipasi warga negara, dan menghadirkan representasi publik yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini, keadilan politik bukan sekadar konsep normatif, tetapi menjadi alat ukur praktis untuk menilai efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan demokrasi. Kajian mendalam mengenai dimensi kesetaraan, partisipasi, dan representasi publik menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan efektif di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Almadhea, Y. Z., Salahudin, S., & Firdaus, M. (2024). Political Participation Active in Digital Era Studies: A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 40–63.
- Astriani, A., Shafar, A. G., & Kurniati, K. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya Dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 182–192.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22.
- Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12.
- Giyandri, T. F., & Basuki Sinaga, J. B. (2024a). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Giyandri, T. F., & Basuki Sinaga, J. B. (2024b). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(3).

- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023a). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354–368.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023b). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354–368.
- Rahmanto, F. (2025). RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS Keadilan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 13(2), 440–458.